

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 632/LL3/PT/2020

**Masa Penilaian : Tanggal 1 Januari 2018 s/d 30 Juni 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	SAEFUL BAHRI, S.Kom, M.Kom			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
	3.	NIDN / NIDK	0325069002			
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	SUKABUMI, 25 Juni 1990			
	6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Sistem Informasi, STMIK Nusa Mandiri Sukabumi, 25 September 2013 S-2, Ilmu Komputer, STMIK Nusa Mandiri Jakarta, 11 Oktober 2016			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Juli 2019			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Januari 2018			
	10.	Program Studi	Sistem Informasi S-1			
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	1 Tahun 1 Bulan		
			b.Baru	3 Tahun 6 Bulan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		150.00	0.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	22.50	22.50
		C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	44.70	44.70
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	4.00	4.00
		Jumlah Unsur Utama		150.00	71.20	221.20
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	5.00	5.00
		Penunjang Tugas Dosen				
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		150.00	76.20	226.20
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2020, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 26.20 KUM Dalam Mata Kuliah :  1. ENTERPRISE RESOURCE PLANNING , 2. PENELITIAN SISTEM INFORMASI , 3. SISTEM PAKAR .					

Yth. Sdr. Saeful Bahri, S.Kom, M.Kom  
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri  
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 Juni 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Tembusan disampaikan kepada :  
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;  
2. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri;  
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;  
4. Arsip.